PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(Studi Kasus Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)

JURNAL

Oleh

RULYANTI GAIB
NIM : D01418045

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO

2022

ABSTRAK

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

(Studi Kasus Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango),

Rulyanti Gaib[1)] Dr. Harijono H. Imbran[2)] Sri Hantuti Paramata[3)]

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam rencana kerja pemerintah desa studi kasus di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan insturmen wawancara.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa masih belum nampak, walaupun pemerintah desa sangat mengharapkan peran serta masyarakat setidaknya dapat menghadiri pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat memberikan pemikiran dan usulan pemikiran. Namun pada kenyataannya hal ini sangat sulit terwujud. Masyarakat kebih fokus menerima saja program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : Partisipasi, Rencana Kerja Pemerintah Desa

ABSTRACT

Community Participation in the Preparation Village Government Work Plan
(Case Study in Tingkohubu Village, Suwawa District, Bone Bolango Regency),

Rulyanti Gaib1) Dr. Harijono H. Imbran2) Sri Hantuti Paramata3)

This study aims to determine community participation in the case study village government work plan in Tinngkohubu Village, Suwawa District, Bone Bolango Regency. This study uses a qualitative approach and uses an interview instrument.
The results of the study conclude that community participation in the preparation of village government work plans is still not visible, although the village government really hopes that community participation can at least attend meetings or meetings held by the government so that they can provide thoughts and suggestions. But in reality this is very difficult to achieve. The community is more focused on accepting the development programs implemented by the village government.

Keywords: Participation, Village Government Work Plan

PENDAHULUAN

Program pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah akan berhasil manakala ada keterlibatan dan partisipasi mayarakat dalam pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu sistem perencanaan pembangunan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, menekankan pada perencanaan yang partisipatori. Artinya perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat dalam perencanaannya serta peleksanaan pembangunan. Menurut Ndraha (dalam Huraerah, 2011:110) pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan dalam setiap tahap pembangunan yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pemanfaatan, serta tahap evaluasi.

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Conyers

dalam Sri Mulyani Lestari dan Yayuk Eko Wahyuni (2021) yang mengemukakan 3 alasan utana mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan mempunyai sifat sangat penting :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pembangunan desa sebagai bagaian dari pembangunan daerah mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan aspek kebutuhan masyarakat (Adisasmita, 2006:4). Berkaitan dengan proses pembangunan desa tersebut, maka partisipasi menjadi hal yang penting dilakukan karena partisipasi masyarakat adalah sebagai bentuk keterlibatan anggota masyarakat dalam seluruh pembangunan yang meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan keterlibatan anggota masyarakat diwujudkan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa (Adisasmita (2006:42).

Demikian halnya dengan perencanaan rencana kerja pemerintah desa yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) baik di daerah maupun di desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) adalah merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang buat dalam rentang waktu 1 tahun.

Pada tahap perencanaan, masyarakat terlibat aktif memberikan usulan serta gagasan dalam Musrenbang desa. Partisipasi masyarakat dalam bentuk ide untuk bisa dijadikan rencana pembangunan dan dituangkan dalam perencanaan selalu disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang desa.

Musrenbang merupakan forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedian baik dari dalam maupun luar desa (kawasan.bappenas.go.id/index).

Seluruh tahapan perencanaan pembangunan yang akan dituangkan dan akan disepakati melalui forum musrembang desa menjadi dokumen rencana kerja pemerintah desa. Dimana dalam musrenbang tersebut dilibatkan RT, RW, Tim Penggerak PKK, BPD, LPM, serta Tokoh masyaraka. Sedangkan tujuan dari dilaksanakannya musrenbang tersebut adalah :

1. Menetapkan prioritas kegiatan yang dilaksanakan melalui Alokasi Dana Desa (ADD), Swadaya murni masyarakat dan atau sumbangan lain yang sah;
2. Menetapkan Prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui PNPM-MP, APBD Kabupaten dan APBD Propinsi atau APBN;
3. Mengirim daftar nama anggota Delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang Desa dapat Forum Musrenbang Kecamatan (Musrenbang Desa Tingkohubu Tahun 2020).

Selanjutnya akan halnya penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) berdasarkan hasil observasi yang dilakukan tidaklah memprioritaskan keterlibatan masyarakat, sementara pada tahapan RKP Desa dibutuhkan berbagai usalan masyarakat untuk disepakati oleh forum musyawarah desa. Pentingnya Rencana Kerja Pemerintah Desa karena implementasinya di laksanakan setiap tahun, artinya untuk pelaksanaan rencana-rencana pembangunan setiap tahun perlu disepakati dan mempririoritaskan usualan masyarakat. Namun berdasarkan konfirmasi dengan sekretaris desa Tingkohubu pada saat melakukan

overservasi diperoleh jawaban “bahwa usulan masyarakat ditingkat dusun telah disuarakan oleh para kepala dusun ditingkat desa. Yang Nampak keterlibatan langsung masyarakat hanyalah pada penyususun RPJM Desa”

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa khususnya dalam penetapan RKP Desa di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.
2. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dan kendala yang dihadapi dalam realisasi RKP Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Partisipasi

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara. Hal ini menjadi sangat tepat ketika partisipasi masyarakat kemudian diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik). Prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan good governance yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sangat sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembanguan yang ada di dalamnya (owner). (Adisasmita, 2006:4).

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu :

a. Partisipasi Langsung

   Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

b. Partisipasi tidak langsung

   Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011) membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

   Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

   Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

   Ketiga, partisipasi dalam

pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Dalam Undang-undangan Nomor. 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Ayat 6 dijelaskan Otonomi Daera adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ayat 7 Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pada ayat 8 Mempertegas kewenangan pemerintah daerah terkait dengan Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa : Partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip otonomi daerah, dan Daerah Kabupaten/Kota harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut diwujudkan dalam bentuk hak-hak, seperti hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh informasi dan pelayanan yang sama serta adil.

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Suksesnya partisipasi langsung berhubungan dengan syarat-syarat tertentu. Kondisi seperti itu terjadi pada partisipasi yang ada dalam lingkungannya. Perkerjaan partisipasi lebih baik situasinya dari pada lainnya. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Diperlukan banyak waktu untuk berpartisipasi sebelum bertindak. Partisipasi tidak akan terjadi dalam keadaan mendadak.
2. Biaya partisipasi tidak boleh melebihi nilai-nilai ekonomi dan sebagainya.
3. Subjek partisipasi harus relevan dengan organisasi, partisipasi sesuatu yang akan menarik perhatian partisipasi atau akan dianggapnya sebagai perkerjaan yang sibuk.
4. Partisipasiharus mempunyai kemampuan, kecerdasan dan pengetahuan untuk berpartisipasi secara efektif.
5. Partisipasi harus mampu berkomunikasi untuk saling bertukar gagasan.
6. Tidak seorangpun akan merasakan bahwa posisinya diancam dengan partisipasi; partisipasi untuk memutuskan arah tindakan padaseluruh organisasi hanya dapat menempatilingkungan kebebasan kerja kelompok.

Menurut Oos. M. Anwas (2014:92) Salah satu indikator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat. Partisipasi memiliki makna keterlibatan. Partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan saja dan bukan juga bukan sekedar alat atau mobilisasi tertentu untuk mencapai tujuan indivitu atau kelompok tertentu. Partisipasi merupakan suatu proses dan tujuan dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat terlibat secara aktif baik fisik maupun psikis. Partisipasi mengandung

makna keterlibatan untuk berubah, terjadinya proses belajar menuju kearah perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik.

Dengan demikian konsepsi partisipasi dalam pembangunan memiliki perspektif yang sangat luas. Seorang dikatakan telah berpartisipasi apabila ia telah terlibat secara utuh dalam proses pelaksanaan pembangunan baik secara pisik maupun mental. Keterlibatan individu dapat dimanifiestasikan dalam berbagai bentuk kontribusi.

Pembangunan melalui partisipasi masyarakat merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan potensi masyarakat dalam merencanakan pembangunan yang berkaitan dengan potensi sumber daya lokal berdasarkan kajian musyawarah, yaitu peningkatan aspirasi berupa keinginan dan kebutuhan nyata yang ada dalam masyarakat, peningkatan motivasi dan peran serta kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, dan peningkatan rasa memiliki pada kelompok masyarakat terhadap program kegiatan yang telah disusun.

Partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106- 107) adalah:

a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
b) Kesetaraan dan kemitraan *(Equal Partnership)*. Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing- masing pihak.
c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
d) Kesetaraan kewenangan *(Sharing Power/Equal Powership)*. Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
e) Kesetaraan Tanggung Jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
f) Pemberdayaan (Empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Tahap paling ideal dari partisipasi masyarakat adalah tahap dimana masyarakat selain dapat memilih dan menentukan dengan kemampuannya sendiri terhadap segala bentuk kegiatan yang sesuai dan menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan hidupnya, masyarakat juga mampu melakukan kontrol terhadap pelaksanaannya. Pada tahap ideal ini, kegiatan direncanakan, dilaksanakan, serta dinilai bersama masyarakat. Dan untuk mendapatkan partisipasi yang baik diperlukan sebuah pendekatan dan teknik-teknik partisipasi yang sesuai dengan karakter masyarakat.

Tujuan dari pendekatan partisipatif adalah adanya perubahan sosial, dimana masyarakat mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya. Masyarakat memberikan segenap kemampuannya, baik fisik, pemikiran dan harta untuk kebutuhan memperkuat dan mengembangkan kapasitasnya (capacity building). Dengan demikian, pendekatan partisipatif merupakan bagian dari penguatan civil society.

Dari Definisi partisipasi yang diungkapkan oleh para pakar tersebut di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan. Pembangunan dapat berjalan terus menerus tetapi hasilnya akan sangat berbeda apabila pembangunan tersebut didukung dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan harus dilaksanakan sebagai bagian penting dari pembangunan itu sendiri.

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan , dan pengawasan.

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa dalam pembangunan desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu Desa membangun dan membangun Desa yang diintegrasikan dalam Perencanaan Pembangunan Desa. Sebagai konsekuensinya, Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW), tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain – lain.

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan. Data dan informasi tersebut mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, organisasi dan tata laksana pemerintahan desa, keuangan desa, profil desa, informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,dalam Pasal 80 ayat 3, bahwa dalam perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi :

a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi dan
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Penyususunan RKP Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah. RKP Desa menjadi

dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :

a. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;
b. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
c. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
d. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
e. Penyusunan rancangan RKP Desa;
f. Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
g. Penetapan RKP Desa;
h. Perubahan RKP Desa; dan
i. Pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Adapun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada :

a. Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. Pagu indikatif Desa;
c. Pendapatan asli Desa;
d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota;
f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
g. Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan h. Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pengertian Musrembang

Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya.

Permendagri 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 yang berbunyi: “Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan.” (Permendagri No. 6,2017).

Dari definisinya Musrembang Desa memilik pokok pikiran yang diurai. Forum musyawarah, merupakan forum diskusi dengan mekanisme pelaksanannya dilakukan secara terbuka untuk bersepakat dengan bulat serta mufakat menetukan sesuatu pilihan yang ditetapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, kalimat partisipatif yang menjadi salah satu cara untuk mendapatkan kebulatan keputusan yang dimana dilibatkan seluruh masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga dapat lebih manghayati dan responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di desa, Hasil Musrembang Desa ini dimuat dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang desa sebagai salah satu tugas dan kewengan desa selaku unit otonom, merupakan proses yang penting bagi desa untuk membangun desanya sendiri. Musrenbang desa jangan sampai dipersempit artinya menjadi kegiatan rutin hanya untuk mengisi formulir daftar usulan kegiatan yang akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Musrenbang desa yang diharapkan adalah sebagai sebuah forum publik yang benar-benar menjadi bagian dari berjalanya otonomi desa.(Rianingsih Djohani, , 2008,87-89)

Pelaksanaan di tingkat masyarakat, Musrenbang bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang prioritas program SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang akan dibiayai dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan Alokasi Dana Desa (ADD), serta memilih wakil-wakil dari pemerintah dan masyarakat yang akan mengikuti Musrenbang tingkat kecamatan. Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa

dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepaki program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam Musrenbang desa, pemerintah dan berbagai komponen warga bekerja sama memikirkan cara memajukan desa melalui program pembangunan.

Pada tingkat kecamatan, peran dan fungsi Musrenbang ialah untuk mencapai konsensus dan kesepakatan mengenai:

1. Prioritas program dan kegiatan SKPD untuk dibahas dalam Forum SKPD;
2. Penentuan perwakilan dari kecamatan yang akan menghadiri Musrenbang kabupaten.

Pada tingkat kabupaten/kota, Musrenbang bertujuan untuk mencapai konsensus dan kesepakatan tentang draft final RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Dokumen ini berisikan:

1. Arah kebijakan pembangunan daerah;
2. Arah program dan kegiatan prioritas SKPD berikut perkiraan anggarannya atau Renja (Rencana Kerja) SKPD;
3. Kerangka ekonomi makro dan keuangan;
4. Prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD, APBD Provinsi, dan sumber-sumber biaya lainnya;
5. Rekomendasi dukungan peraturan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat;
6. Alokasi anggaran untuk Alokasi Dana Desa (ADD).

Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik seperti kesehatan dan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat. Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut, pada tinggkat Kabupaten/kota Musrenbang dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar-SKPD dan antar-Rencana pembangunan kecamatan (PP No.8 Tahun 2008)

Musrenbang pada dasarnya, adalah perencanaan yang bersifat (Botton Up Planning), karena perencanaan dari bawah tentunya masyarakat adalah subjek (bukan Objek) Pembangunan. Sementara perencanaan program SKPD pada dasarnya bersifat Top Down Planning melalui kebijakan yang dibuat sendiri oleh SKPD. Disini SKPD adalah subjek pemberi pelayanan kemasyarakatan. Musrenbang berada diantara Kebutuhan, Keinginan dan Proses Perencanaan Program SKPD. Merujuk dari analisis kebutuhan dan keinginan serta pendapat berbagai pakar pembangunan kabupaten, yang menjelaskan bahwa Pembangunan di suatu kabupaten dalam konsep desentralisasi akan berhasil jika memperhatikan atau berada dalam sistem dan subsistem Pemerintahan Lokal, Masyarakat dan Keluarga Setempat serta Dunia Usaha (Wiraswasta) Lokal. Masing-masing mempunyai unsur yang sama yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Cara Bekerja, dan Nilai-nilai dalam beraktifitas.

Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Berbagai prakarsa juga telah ditempuh sejumlah daerah untuk meningkatkan efektifitas partisipasi masyarakat, antara lain dengan melembagakan prosedur Musrenbang dalam Peraturan Daerah (Perda); pengembangan Perda transparansi dan partisipasi; keterlibatan lebih besar DPRD dalam proses perencanaan; kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk fasilitasi pembahasan anggaran; serta pelatihan metodologi dan teknik prioritisasi alokasi anggaran bagi fasilitator Musrenbang.

2.1.5. Pengertian Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011 : 2) Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan. Sebahagian besar mata pencahariannya adalah petani dan nelayan. Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Yayuk dan Mangku (2003) istilah desa berasal dari bahasa India swadesi yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeriasal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.

Menurut Menurut Sunardjo dalam Wasistiono (2006 : 9) desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik,ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

a. Komponen

Desa Desa sebagai suatu sistem memiliki komponen baik fisik, manusia, dan kelembagaan sosial. Menurut Muhammad dalam Wahjudin Sumpeno (2011 : 5) secara rinci menguraikan komponen desa sebagai berikut: a) Sumber daya pertanian dan lingkungan hidup, sebagai penyangga kehidupan dan perekonomian masyarakat. b) Perekonomian wilayah perdesaan. Kegiatan pertanian yang maju dan menggunakan perlengkapan atau teknologi pendukung sederhana yang tersedia di wilayahnya. c) Kelembagaan sosial, lembaga sosial yang ada seperti kelompok tani, kelompok pemuda, pemerintah desa, badan permusyaratan desa, serta lembaga keuangan mikro berkaitan erat dengan peningkatan produksi pertanian dan kehidupan masyarakat setempat. d) Sarana dan prasarana fisik, ditunjang pula oleh ketersediaan sarana dan prasarana fisik untuk mendukung percepatan pembangunan dan perekonomian masyarakat serta untuk meningkatkan hubungan dan jaringan antara satu desa dengan desa lainnya. Komponen prasarana fisik mencakup pelayanan dibidang ekonomi, seperti jalan desa, jembatan, irigasi dan pabrik pengolahan pertanian.

b. Kewenangan Desa

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian fakta lapangan karena pendekatan ini peneliti berhadapan langsung dengan fokus masalah yang diteliti serta mudah mendeskripsikannya berdasarkan temuan penelitian.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun alasan yang mendorong penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif ini karena menurut Sutopo dan Arief (2010), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Oleh sebab itu permasalahan yang akan diteliti sangat relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari objek individual (informan) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.

Sumber-sumber data yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah:

1) Kepala Desa (*key informan*).
2) Ketua BPD
3) Ketua LPM
4) Aparat Desa
5) Wakil Masyarakat.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi (keterangan) objek yang diteliti, biasanya data

tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden/informan) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari para pengguna.

Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder, dipergunakan beberapa teknik :

a. Observasi, yaitu secara langsung mengamati obyek yang menjadi kajian, terutama mengamati secara langsung masing-masing aparat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari disamping mengamati cara kerja dan hasil kerja mereka.
b. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan para informan, dengan menggunakan pedoman wawancara.
c. Dokumentasi, yaitu menelaah dokumen-dokumen laporan dan melakukan dokumentasi atas suatu kejadian selama penelitian.

Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan langkah yang sangat kritis dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah, karena dari analisis data itulah akan didapatkan arti dan makna dalam memecahkan masalah-masalah yang akan diteliti. Data yang terkumpul selama peneliti melakukan penelitian, akan diklasifikasi, dianalisis dan diinterpretasikan secara mendetail, teliti dan cermat untuk memperoleh kesimpulan yang lebih obyektif dari suatu penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango)

Menurut Wulandari (2015) dalam Didik (2021) pelaksanaan pembangunan desa harus melibatkan peran aktif masyarakat, perangkat desa, lembaga-lembaga desa, lembaga di tingkat kecamatan, lembaga ditingkat kabupaten/ kota dan lain-lain(Melis *et al.,* 2016). Perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, monitoring, serta perkembangan pembangunan desa perlu melibatkan peran aktif masyarakat (Wulansari, 2015)

Dalam undang-undang No. 6 tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Partisipasi rakyat, terutama rakyat perdesaan, dalam pembangunan itu sebenarnya menyangkut dua tipe yang pada prinsipnya berbeda, ialah:

1. Partisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan yang khusus.
2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas-aktivitas bersama dalam pembangunan.

Sedangkan menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2012) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : 1) partisipasi langsung dimana partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. Sedangkan 2) Partisipasi tidak langsung dimana partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) yang membedakan patisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam

pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendapatan Astuti di atas yaitu menggunakan empat pendekatan sekaligus dijadikan pertanyaan kepada informan dalam penelitian ini.

1. **Partisipasi dalam pengambilan keputusan.**

Partisipasi ini sangat erat berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat dalam hal memberikan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan Maka untuk membuktikan pernyataan ini maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan di Desa Tingkohubu.

Pertanyaan yang di ajukan kepada kepala desa responden beliau sebagai berikut

> "….memang partisipasi langsung masyarakat dalam penyusunan RKPD Desa kami tidak mewajibkan masyarakat untuk hadi. Karena RKPD hanya dibahas oleh aparat desa dan unsure-unsur BPD dan LPM yang telah melakukan musyawarah di tingkat dusun. Artinya bahwa dalam penetapan RKPD sudah ada usulan dan pendapatn yang telah dibawah ini utusan-utusan perwakilan masyarakat seperti kepala dusun, BPD dan LPM maupun tokoh-tokoh yang hadir dalam penyusunan RKPD di Desa Tingkohubu.
>
> *(Wawancara, 4 November 2021)*

Jawaban yang sedikit berbeda disampaikan oleh ketua BPD, beliau mengatakan"

> "….jika dilihat peran masyarakat dengan informasi maupun tanpa informasi kepada masyarakat, kami sendiri sebagai perwakilan masyarakat pastilah terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan. Namun memang disadari yang terlibat hanya kami sebagai pengurus lembaga desa ini saja. Tetapi inisiatif langsung masyarakat untuk membuat terobosan dalam kegiatan pembangunan fisik misalnya memang belum terlihat selama ini. Dan inilah yang menjadi tantangan kedepan. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat tidak hanya pada kegiatan-kegiatan seremonial saja, melainkan seharusnya menjadi motor penggerak dalam setiap aktivitas pembangunan di desa. Bahkan seharusnya banyak yang bisa dilakukan di desa terutama tentang kegiatan yang bersifat menghasilkan lapangan kerja bagi masyarakat lainnya".
>
> *(Wawancara, 4 November 2021)*

Namun menurut salah seorang tokoh masyarakat Desa Tingkihubu bapak EK, beliau mengatakan:

> "….Kalau dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) biasanya masyarakat banyak yang terlibat langsung. Tetapi jika dalam penyusunan atau penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang ada hanyal partisipasi yang tidak langsung, seperti memberikan saran, ide melalui kepala-kepala dusun, LPM, maupun BPD, karena RKP Des itu menurut saya hanya penentuan program prioritas karena sudah ada di RPJMDes. Jadi RKPD hanyalah menyusun program-program pembanguan tahun pertama, kedua dan seterusnya".
>
> *(Wawancara, 6 November 2021)*

Berdasarkan informasi dari ketiga informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sifat partisipasi tidak langsung. Dan hal ini sangat sesuai dengan jawaban kepala desa bahwa dalam penyusunan RKPDes pemerintah desa hanya mewajibkan dihadiri oleh aparat desa dan BPD serta LPM.

2. **Bagaimana bentuk partisipasi dalam wujud pelaksanaan RKPDes selama ini.**

Rutinitas kegiatan masyarakat di desa lebih bersifat melaksanakan kegiatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Sehingga sepintas terlihat masyarakat desa tidak mengalami perkembangan yang nyata seperti dalam hal produktivitas, karena masyarakat sendiri tidak memiliki wadah untuk meningkatkan keahlian dan kemampuan mereka baik dalam aktivitas ekonomi maupun kemampuan pengetahuan masyarakat. Sehingga sangat terlihat bahwa masyarakat merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi terhadap pembangunan di desa. Mereka merasa tidak miliki kekuatan karena kehidupan mereka hanya dijalani dengan rutinitas yang digambarkan di atas.

Dalam situasi seperti ini, maka seharusnya pemerintah desa bisa melakukan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat, misalnya kegiatan pemberdayaan ekonomi skala kecil, dan lain sebagainya. Karena partisipasi masyarakat tidak akan datang dengan sendirinya jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan partisipasinya.

Pada bagian ini peneliti mencoba untuk menggali informasi bagimana wujud atau bentuk dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang ditetapkan dalam RKPDes.

Wawancara pertama dilakukan dengan kepala desa, beliau mengatakan:

> "….sebagai pemerintah desa, kami bekerja sesungguhnya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun tidak hanya itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam setiap kegiatan desa. Karena kalau berbicara pembangunan desa, semestinya masyarakat harus terlibat. Hanya saja memang kami sadari bahwa tidaklah mudah merangkul masyarakat untuk bisa terlibat dalam kegiatan pembangunan di desa. Karena ada beberapa alasan yang sering ditemui, antara lain; mereka merasa tidak memiliki kemampuan untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di desa".
>
> *(Wawancara, 4 November 2021)*

Ketua LPM Tingkohubu memberikan tanggapannya dalam sebuah wawancara dirumahnya, menurut beliau:

> "…..Walupun pemerintah desa sudah memberikan ruang masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, namun sangat sulit untuk terlaksana. Sedangkan untuk mendorong masyarakat untuk gotong royong dalam pembuatan fisik fasilitas desa sangat sulit. Kalaupun ada hanya segelintir orang saja, itupun secara ekonomi mereka sudah cukup mapan. Bahkan bersedia untuk membiayai pembuatan jalan desa atau lorong. Jadi sangat sulit masyarkat diharapkan untuk menunjukkan kemampuannya dalam berpartisipasi di desa".
>
> *(Wawancara, 8 November 2021)*

Hal ini dilakukan konfirmasi kepada masyarakat langsung, tokoh masyarakat desa, penjelasannya sebagai berikut:

> "…..memang benar kepala desa melalui aparatnya sangat mengharapkan peran atau partisipasi aktif masyarakat di desa ini. Tapi mungkin hanya satu atau dua orang saja yang mau, selebihnya cuek saja. Alasanya mereka bisa apa, sedangkan mau memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat susah".
>
> *(Wawancara, 8 November 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga narasumber di atas, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dilihat dari aspek pelaksanaan masih belum terlihat secara nyata seperti bersedia melakukan kerja sama dalam melakukan evaluasi dan terutama untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program yang telah di tetapkan..

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat

Fungsi pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan masih memerlukan perjuangan yang panjang. Pemerintah desa masih tidak bisa keluar dari rutinitas kegiatan yang sangat

birokratis, procedural dan lain sebagainya. Sehingga budaya pembangunan masih sangat jauh dari yang diharapkan, sementara arahan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jelas-jelas ingin merubah mindset berfikir desa dan tatakelolah pemerintah desa dengan memberikan ruang yang seluas-luas untuk mengatur dan memajukan desa. Karena itu apapun alasannya, di era saat ini pemerintah desa khususnya Desa Tingkohubu harus benar-benar focus untuk berkolaborasi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai *"agen of debelopment"* penggerak dan inovator dalam pembangunan desa.

Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat sebagaimana dijelaskan oleh kepala desa saat diwawancarai:

> "….setiap program kegiatan yang ditarget melalui RKPDes tentunya diharapkan bermanfaat bagi masyarakat. Karena pada dasarnya semua program pembangunan di desa adalah hasil aspirasi, ide, dan saran semua pihak terutama masyarakat yang membutuhkan hasil-hasil kerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama-sama masyarakat. Tentunya jika dilihat dari manfaat inilah yang ditunggu masyarakat seperti pembuatan jalan desa yang terbuat dari rabat beton, tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Buktinya jalan yang tadinya berlumpur jika musim hujan, saat ini tidak lagi berlumpur dan menjadi ramai lalu lintas sekitar desa".
>
> *(Wawancara, 4 November 2021)*

Ketua BPD dalam suatu kesempatan diwawancarai, beliau mengatakan:

> "…..sebenarnya partisipasi masyarakat selalu ada, namun itulah partisipasi yang terlihat hanyalah dalam konteks mengikuti kegiatan-kegiatan desa saja. Harusnya lebih dari itu, masyarakat harus bisa mejadi penggerak pembangunan, dan kami sendiri melakukan itu. Walaupun disadari, masyarakat desa lebih fokus dengan rutinitas mereka dalam bekerja untuk menyambung hidup. Dan kalau hal ini yang hadapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Namun saya berharap pemerintah desa dengan segala kemampuan finansial yang dimiliki (Dana Desa) sudah harus memikirkan bagaimana menggerakkan partisipasi masyarakat dengan mendirikan wadah-wadah atau organsasi-organisasi yang berorientasi pada income masyarakat. Misalnya membuat koperasi tani desa, atau koperasi usaha UMKM. Yang ada saat ini hanyalah Bumdes yang banyak terikat oleh aturan-aturan yang sering menyulitkan aparat desa dan masyarakat sendiri. Jika hal ini dilakukan maka akan tercipta kemandirian desa, serta kemandirian masyarakatnya".
>
> *(Wawancara, 8 Novemver 2021)*

Wawancara selanjut dengan masyarakat, ibu LH:

> "…memang partisipasi selama ini hanya kegiatan-kegiatan di desa saja yang kami aktif, hanya itu yang kami tahu"

Demikian pula menurut salah seorang ibu disampingnya, ibu IS:

> "……ya kami hanya memanfaatkan saja program pembangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat, antara lain jalan, pos yandu, dan lain-lain".
>
> *(Wawancara, 8 November 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui rapat-rapat dan usulan-usual konstruktif dalam rangka peningkat pembangunan di Desa Tingkohubu, masih belum mampu menunjukkan partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam pembangunan desa. Pemerintah desa harus lebih kreatif dalam meningkatkan kemampuan partisipasi masyarakat, misalnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak pembangunan secara menyeluruh bagi masyarakat.

4. Partisipasi Dalam Melakukan Evaluasi

Fungsi pemerintah desa dalam menjalankan roda pembangunan masih memerlukan perjuangan yang panjang. Pemerintah desa masih tidak bisa keluar dari rutinitas kegiatan yang sangat birokratis, procedural dan lain sebagainya. Sehingga budaya pembangunan masih sangat jauh dari yang diharapkan, sementara arahan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa jelas-jelas ingin merubah mindset berfikir desa dan tatakelolah pemerintah desa dengan memberikan ruang yang seluas-luas untuk mengatur dan memajukan desa. Karena itu apapun alasannya, di era saat ini pemerintah desa khususnya Desa Tingkohubu harus benar-benar fokus untuk berkolaborasi dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai *"agen of debelopment"* penggerak dan inovator dalam pembangunan desa.

Hasilnya tentunya masyarakat yang menilai atau mengevaluasi, hal ini ditanya kepada salah seorang anggota masyarakat:

> "….sayangnya masyarajat belum secara nyata apalagi aktif dalam memonitor dan mengevaluasi setiap program yang telah dilaksana oleh pemerintah. Ternyata masyarakat hanya menganggap bahwa evaluasi atau penilaian adalah urusan BPD semata-mata karena dimata masyarakat merekalah yang merupakan perwakilan masyarakat. Faktanya masyarakat hanya mengetahui bahwa pembuata jalan rabat beton misalnya sudah selesai dan sudah biasa digunakan. Hanya sebatas itu".
>
> *(Wawancara, 4 November 2021)*

Ketua BPD dalam suatu kesempatan diwawancarai, beliau mengatakan:

> "…..sebenarnya partisipasi masyarakat dalam kaitan dengan menilai dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan tidak pernah terdengar, sesungguhnya mereka hanya menerima saja apa yang telah dibuat oleh pemerintah desa. Jika ada tanggapam masyarakat tetang hasil-hasil pembangunan yang sudah dikerjakan, akan muncul ketika membahas kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya sudah beda konteks. Sehingga kesannya masyarakat hanya memberikan kritikan yang kadang kala menjatuhkan pemerintah desa.".
>
> *(Wawancara, 8 Novemver 2021)*

Wawancara selanjut dengan tokoh masyarakat:

> "…jangankan berpartisipasi untuk memberikan penilaian dan evaluasi, untuk membantu penyelenggaraan program saja masyarakat kurang peduli. Ya…mungkin mereka merasa bukanlah urusan mereka hal-hal seperti itu. Masyarakat cenderung hanya menikmati saja apa yang telah dibuat oleh pemerintah desa"
>
> *(Wawancara, 8 November 2021)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dari aspek penilaian dan evaluasi program-program pembangunan di desa, belum terlihat. Masyarakat cenderung untuk menikmati saja hasil-hasil pembangunan yang telah disusunoleh pemerintah desa melalui RKP Desa.

4.2. Pembahasan

Menurut Sumaryadi (2010) partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dari pengertian atau defenisi yang dikemukakan para ahli tersebut jelas kiranya bahwa partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam pembangunan, partisipasi masyarakat sebagai kontrol terhadap tumbuh dan berkembangnya pembangunan desa. Upaya penumbuhkan dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam pratiknya dilakukan melalui kegiatan komonikasi pembangunan. Tentang hal ini, harus dipahami bahwa,

tujuan komonikasi pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesan-pesan pembangunan saja, tetapi yang lebih penting dari itu adalah: menumbuhkan, menggerakkan dan memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan Hasil penelitian ini lebih fokus pada partisipasi tidak langsung terhadap RKP Desa yang menyangkuta empat aspek yaitu.

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan bahwa partisipasi tidak langsung dengan memberikan saran, ide, pokok pikiran serta kehadiran dalam rapat, masih belum terlihat karena dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sifat partisipasi pemerintah desa tidak mewajibkan masyarakat hadir langsung, oleh karena bentik partisipasinya lebih bersifat tidak langsung. Dan hal ini sangat sesuai dengan jawaban kepala desa bahwa dalam penyusunan RKPDes pemerintah desa hanya mewajibkan dihadiri oleh aparat desa dan BPD serta LPM.

Seringkali terjadi, bahwa partisipasi masyarakat tidak nampak arena mereka merasa tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi atau dibenarkan berpartisipasi, khusunya yang menyangkut:pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan khususnya dalam penetapan RKP, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil pembangunan yang akan dicapai. Karena itu, melaui komonikasi pembangunan harus dijelaskan tentang segala hak dan kewajiban setiap warga masyarakat didalam proses pembangunan yang dilaksanakan, serta pada bagian kegiatan apa mereka diharapkan pertisipasinya yang diharapkan (tenaga,uang,materi,dan lain-lain) dari masyarakat.

2. PartisipaDalam Pelaksanaan

Ketidakmunculan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa, dapat diketahui karena mereka tidak cukup memiliki atau merasa tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi.

Sehubungan dengan itu, melalui komunikasi pembangunan, kepada masyarakat harus ditunjukkan adanya:

a. Kemampuan yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
b. Berbagai potensi atau peluang yang dapat dimanfaatkan agar masyarakat yang bersangkutan dapat dan mampu berpartisipasi.

Berbagai upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan masyarakat (pengetahuan,keterampilan,dan sikap),agar mereka dapat berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang telah sajikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa upaya pemerintah desa telah memberikan ruang bagi masyarakat menunjukkan kemampuannya untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa namun masih sangat sulit terwujud. Sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan rencana kerja pemerintah di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa masih sangat jauh dari yang diharapkan, walaupun pemerintah desa telah memberikan ruang masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan yang ada di desa.

3. Partisipasi dalam mengambil manfaat

Keadaan umum yang sering menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah karena mereka hanya diminta untuk berpartisipasi dalam memberikan input, tanpa mengetahui dengan jelas tentang manfaat apa yang akan mereka peroleh dan rasakan (secara langsung maupun tak langsung).

Di samping itu, juga mereka tidak atau kurang diberi informasi yang jelas tentang kesempatan-kesempatan yang disediakan baginya untuk berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang akan di capai di masa mendatang. Oleh sebab itu, melalui komonikasi pembangunan harus dapat dijelaskan tentang manfaat serta kesempatan yang tersedia atau diberikan kepada masyarakat, untuk menerima atau merasakan manfaat dari hasil pembangunan tersebut.

Berkaitan dengan kemanfaatan pembangunan tersebut, seringkali bukan karena belum dikomonikasikan, tetapi juga tergantung pada sifat dekat atau jauhnya manfaat yang dapat dirasakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan di atas dengan menggunakan indikator pertanyaan menggerakkan kemauan masyarakat dalam melakukan partisipasi dalam pembangunan di desa, maka dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah desa untuk mendorong kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan di Desa Ayula Selatan tidak menunjukkan hasil yang diharapkan oleh pemerintah desa yaitu untuk terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Dari tiga indikator di atas, dapat dijelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Tingkohubu Kecamatan Suwawa masih jauh dari yang diharapkan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa telah banyak melakukan informasi dan motivasi serta dorongan baik melalui lembaga-lembaga desa seperti BPD dan LPM maupun karang taruna desa, namun tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Disisi lain bahwa pembangunan pedesaan sesungguhnya adalah merupakan tanggungjawab seluruh komponen masyarakat, karena itu berbagai lembaga penyaluran aspirasi dan partisipasi telah diwadahi melalui lembaga-lembaga desa (BPD dan LPM). Karena komsep pembangunan saat ini sesuai dengan arahan baik UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang sistem perencanaan nasional haruslah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan artinya bahwa perencanaan pembangunan harus mulai dari bawah (bottom-up). Hal inilah yang diharapkan karena masyarakat bukan saja menjadi obyek dari pembangunan, justru dengan UU tersebut, masyarakat sesungguhnya merupakan subyek atau pelaku dari pembangunan itu sendiri. Namun kenyataannya di Desa Tingkohubu kondisi ini masih jauh dari yang diharapkan, jika melihat peran aktif masyarakat dalam pembangunan selama ini.

2. Partisipasi dalam penilaian dan evaluasi

Partisipasi tidak langsung yang keempat ini, lebih mempertegas aspek-aspek lainnya, bahwa masyarakat di Desa Tingkohubu dalam aspek ini belum memperlihatkan apa yang diharapkan. Padahal sesungguhnya aspek ini perlu ditumbuhkankembang untuk mendidikan masyarakat turut serta mengatur desanya sendiri. Karena pada prinsipnya dalam Undang-Undang Desa Nomor Tahun 2014 telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam seluruh aspek-aspek pembangun desa. Melakukan control terhadap penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan desa serta mengawasi penggunaan anggaran desa agar sesuai dengan peruntukkannya serta yang paling penting membudayakan untuk selalu bergandengan tangan dengan pemerintah desa demi kemajuan desanya.

3. Hambatan dan Kendala yang dihadapai Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dari berbagai penjelasan dan temuan penelitian, bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) ditinjau dari partisipasi masyarakat di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Kondala dan hambatan tersebut terlebih disebabkan oleh karena masyarakat kurang memahami batas dan kewenangan mereka sebagai masyarakat dalam pembangunan di desa. Masyarakat masih saja terbiasa dengan pola lama bahwa pemerintah semua yang mengatur pembangunan, sementara disisi lain telah terjadi perubahan yang sangat drastik dengan lahirnya udang-undang desa yang memberikan hak dan ruang kepada masyarakat untuk tidak saja sebagai obyek pembangunan, justru sebaliknya harus menjadi subjek pembangunan, dalam artian bahwa masyarakat harus menjadi mitra atau berkolaborasi dengan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dan kemajuan desa.

Oleh Karen itu upaya yang terus harus dilakukan dalam menghadapi kendala dan hambatan ini adalah peran serta pemerintah desa untuk selalu mensosialisikan kepada masyarakat bahwa perannya begitu diharapkan dalam membangun desanya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahan yang telah diuraikan

sebelumnya, maka keseimpulan penelitian adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) di Desa Tingkohubu Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango di tinjau dari partisipasi tidak langsung yang terdiri dari empat aspek yaitu: Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan dan partisipasi melakukan penilaian dan evaluasi, ternyata dari keempat komponen tersebut ternyata partisipasi masyarakat dari keempat komponen tersebut masih dikategorikan sangat kurang atau rendah.
2. Bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tidak mewajibakan keterlibatan masyarakat, karena sesungguhnya RKPDes Tingkohubu hanyalah menetapkan dan menyepakati program-program prioritas, dan hal itu hanya melibatkan seluruh aparat desa hingga kepala-kepala dusun, dan BPD serta LPM.

Saran

Adapun beberapa saran dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat Partisipasi masyarakat di Desa Tingkohubu harus terus memperoleh perhatian dari pemerintah desa. Karena apapun alasannya menjadi kewajiban pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat karena UUD No.6 tentang desa mengahendaki peran aktif masyarakat.
2. Pengurus BPD dan LPM harus mampu menggunakan organisasinya untuk melibatkan masyaralat dalam setiap baik pengambilan keputusan mampun dalam menyerap aspirasi masyarakat baik secara berkelompok maupun perorang
3. Menumbuhkan kesadaran diantara masyarakat bahwa partisipasi sangat penting diperlukan kerja sama yang maksimal dari pemerintah. pemerintah desa agar dapat memaksimalkan upaya agar masyarakat senantiasa aktif menyumbangkan segala potensi dirinya untuk pengembangan atau pembangunan desa agar berhasil.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah. 2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora

Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, 2010. Judul : Terampil Mengolah Data Kualitatif . Penerbit Prenada Media Group : Jakarta

Astuti, Dwiningrum, Siti, Irene, 2011,Desentralisasi Dan Partisipasi Masyrakat Dalam Membayar Pendidikan, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta

Baron, P., and Madden, D. 2004. Violence and Conflict Resolution in Non-Conflict Regions: The Baron,

Deky Aji Suseno, 2016, Judul penelitiannya AnalisisPerencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Jurnal

I Nyoman Sumaryadi. 2010, Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta: Citra Utama

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD). Jakarta: Departemen Dalam Negeri.

LGSP. 2017. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah bagi Eksekutif, Legislatif dan Organisasi Masyarakat Sipil, Bahan Pelatihan dan Pendampingan Bag. 1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Seri Perencanaan Partisipatif. Jakarta: USAID.

Masta'ana, 2015, Implementasi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa Sawahan Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Jurnal

Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sri Mulya Lestari dan Yayuk Eko Wahyuningsih, 2021 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Jurnal Volume 1, No. 10, Oktober 2021

Sumpeno, W. 2014. Perencanaan Desa Terpadu; Panduan Perencanaan Berbasis Masyarakat. Jakarta: CRS Indonesia.

Sutopo dan Dwi Tiyanto, 2014, Judul penelitiannya Pentingnya RPJM Desa Dalam Memperlancar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal

_____. 2013. Peranan Pragmatik Dalam Penyusunan RPJP Daerah, Desertasi, Pasca Sarjana UNS.

Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).